

28. Ketentuan Pasal 1000 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1000

- (1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.
- (2) Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi.

29. Bagan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, Tabel Pembagian Wilayah Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Tabel Nama, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Kerja Asisten Bidang Pidana Militer dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
 NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA





PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	Wilayah I	Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan luar negeri.
2	Wilayah II	Provinsi: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2 Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Aceh	3 Banda Aceh	4 Daerah hukum Otmil I - 01 Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh	5 - Oditurat Militer yang selanjutnya disingkat Otmil adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwa prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah atau yang dipersamakan.
2	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	Medan	- Daerah hukum Otmilti I Medan meliputi Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung; dan - Daerah hukum Otmil I - 02 Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara.	
3	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Riau	Pekanbaru	Daerah hukum Otmil I - 03 Pekanbaru meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.	
4	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Padang	Daerah hukum Otmil I - 04 Padang meliputi Provinsi Sumatera Barat.	- Oditurat Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat Otmilti adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwa prajurit TNI berpangkat Mayor ke atas atau yang dipersamakan.
5	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Palembang	Daerah hukum Otmil I - 05 Palembang meliputi Provinsi: Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.	
6	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Jakarta	- Daerah hukum Otmilti II Jakarta meliputi Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,	

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			<p>Dacrah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan luar negeri; dan</p> <p>- Dacrah hukum Otmil II - 07 Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok dan luar negeri.</p>	
7	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Bandung	Dacrah hukum Otmil II - 08 Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali daerah Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok.	
8	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Semarang	Dacrah hukum Otmil II - 09 Semarang meliputi Provinsi: Jawa Tengah, kecuali Kabupaten/Kota: Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto.	
9	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Dacrah hukum Otmil II - 10 Yogyakarta meliputi Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota: Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto	
10	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	Pontianak	Dacrah hukum Otmil II - 06 Pontianak meliputi Provinsi Kalimantan Barat.	
11	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Surabaya	- Dacrah hukum Otmil II III Surabaya meliputi Provinsi: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah;	

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Bali	Denpasar	- Daerah hukum Otmil III - 11 Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, kecuali Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madhur, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan; dan - Daerah hukum Otmil III - 12 Madiun meliputi Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan.	
13	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Daerah hukum Otmil III - 13 Denpasar meliputi Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	
14	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Daerah hukum Otmil III - 14 Kupang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
15	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Samarinda	Daerah hukum Otmil III - 15 Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah hukum Otmil IV - 16 Balikpapan meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.	
16	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	Makassar	- Daerah hukum Otmil IV Makassar meliputi Provinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi	

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
17	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	Manado	Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; dan - Daerah hukum Otmil IV - 17 Makassar meliputi Provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.	
18	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Maluku	Ambon	Daerah hukum Otmil IV - 18 Manado meliputi Provinsi: Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.	
19	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Papua	Jayapura	Daerah hukum Otmil IV - 19 Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.	
20	Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat	Manokwari	Daerah hukum Otmil IV - 20 Jayapura meliputi Provinsi Papua. Daerah hukum Otmil IV - 21 Manokwari meliputi Provinsi Papua Barat.	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN